



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 537 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Agustus 2023;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 363/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajadi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAJADI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	SONI PARUAR	Laki-Laki	Desa Sukajadi Kec. Cisayong

Sebagai Sekretaris dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KSEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

